



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**  
**NOMOR:**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**  
**TAHUN 2023**

**PLT. KEPALA / KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BPTP Riau
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPTP Riau terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan BPTP Riau, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPTP Riau Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi
  - d. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup BPTP Riau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890)

6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/A/51/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementrian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

#### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menunjuk Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor BPTP Riau yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan BPTP Riau;
  2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Balitbangtan dan / atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BPTP Riau;
  3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
  4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
  5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
  6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
  7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub UPG Balitbangtan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
  8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup BPTP Riau;

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi lingkup BPTP Riau;

10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-018.09.2.567460/2023 Tanggal 30 November 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Pekanbaru**  
**Pada Tanggal : Januari 2023**  
**Plt Kepala Balai,**

**SHANNORA YULIASARI**

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekanbaru,
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Plt Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau  
Nomor : B.10/OT.220/H.12.6/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TENTANG SUSUNAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**

No	Nama	Jabatan/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP,MP 19641114 199203 1 001	Pembina TK I/IV-b	Ketua
2.	Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si 19720124 199803 2 001	Pembina/IV-a	Sekretaris
3.	Fahroji, S.TP, M.Sc 19830619 200801 1 007	Penata/III-c	Anggota
4.	Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc 19790214 200801 1 008	Penata/III-c	Anggota
5.	Eka Novriandeni, S.Pt 19831102 201403 1 001	Penata Muda TK I/III-b	Anggota
6.	Reni Astarina, S.ST, M,Si 19840227 200604 2 016	Penata Muda TK I/III-b	Anggota
6.	Arizal Fahri, S.IP.	-	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023  
Plt Kepala Balai,

**SHANNORA YULIASARI**